BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 15/K.BAWASLU/SN-10/HK.01/02/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 KABUPATEN LUWU TIMUR

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,

Menimbang :
a. bahwa Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 05/K.BAWASLU/SN-10/HK.01/01/2019 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Luwu Timur sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu untuk diganti;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Luwu Timur;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2081 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1281);
9. Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1566);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 KABUPATEN LUWU TIMUR.

KESATU : Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Kabupaten Luwu Timur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua Bawaslu ini;

KEDUA : Sentra Penegakan Hukum Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas untuk melakukan Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Kabupaten Luwu Timur;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;

KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor 05/K.BAWASLU/SN-10/HK.01/01/2019 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Luwu Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KELIMA : Keputusan Ketua Bawaslu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilu yaitu pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 22 Februari 2019

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR,

RACHMAN ATJA, S.E

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 15/K.BAWASLU/SN-10/HK.01/02/2019
TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 KABUPATEN LUWU TIMUR

SUSUNAN KEANGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 KABUPATEN LUWU TIMUR

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Gakkumdu
1.	Rachman Atja, SE	Ketua Bawaslu	Penasihat
2	AKBP Leonardo Panji Wahyudi, SIK	Kapolres	Penasihat
3	Y.Avilla Agus Awanto P, S.H	Kajari	Penasihat
4	Dra. A. Sukmawati Suaib	Anggota Bawaslu	Pembina
5	AKBP Sunarjo	Wakapolres	Pembina
6	Irmansyah Asfari, S.H	Kasi Pidum	Pembina
7	Zaenal Arifin, S.Sos	Anggota Bawaslu	Ketua Koordinator
8	Akbar A. Mallaroang, S.H	Kasat Reskrim	Koordinator
9	Ramaditya Virgiansyah, S.H, M.H	Kasubsi Pratut	Koordinator
10	Ishak, S.Si	Kasek Bawaslu	Anggota
11	Masyhuri Rachim, S.Si	Staf Bawaslu	Anggota
12	Egi Ramdhani Syahriwijaya, S.H	Staf Bawaslu	Anggota
13	Tanty Junialta	Staf Bawaslu	Anggota
14	Arham AM Asmin	Staf Bawaslu	Anggota
15	Suriyana Mahmud	Staf Bawaslu	Anggota
16	Ipda Djemi Ramos	KBO Reskrim	Anggota
17	Bripka Adiatma, S.H	Kanit Harda	Anggota
18	Aiptu Yakob Lili, S.H	Kanit Tipikor	Anggota
19	Bripka Gazali, S.H	Kanit resum	Anggota
20	Hasbuddin B. Paseng, S.H	Kasi Intel	Anggota
21	Baso Sutrianti, S.H	Kasi Datun	Anggota
22	Aiptu Muh. Asdar	Kanit Resum	Anggota
23	Koharuddin, S.H	Kasi Pidsus	Anggota

KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LUWU TIMUR,

RACHMAN ATJA, S.E